



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyatno Tazri, SH., dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Merapi No.1 Dusun Jaban RT. 2 RW. 3 Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah/ perkawinan yang sah menurut hukum dan syari'at islam antara Pemohon dengan Termohon, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0262/012/X/2014.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang berada di Dusun Daraman RT 06 Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dkhuhul*), dan dari hasil perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak saat dilangsungkan akad nikah/perkawinan, perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2018 mulailah terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ribut masalah belum punya anak, Termohon tidak mengurus rumah tangga, bila dinasehati Termohon selalu membantah dan perbedaan pendapat.
6. Bahwa akibat pertengkaran terus-menerus tersebut dan puncaknya sekitar awal bulan Juni 2023, kemudian sekitar awal bulan Juli tahun 2023 Termohon pulang kerumah orang tuanya yang berada di Dusun Gandu RT 03 RW 07 Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman sampai sekarang, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sudah seperti hidup sendiri-sendiri, dan Termohon tidak berbuat selayaknya seorang isteri yang baik.

8. Bahwa dengan adanya persoalan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dan tidak ada keharmonisan lagi dalam melanjutkan hubungan sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi persoalan rumah tangganya tersebut.

9. Bahwa persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dibicarakan dirembug untuk bercerai secara baik-baik, sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon.

10. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Atas peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa sangat terpukul dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan/ meneruskan hubungan suami isteri dengan Termohon.

11. Bahwa dengan alasan-alasan hukum atau kejadian tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil hukum tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Juli 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 1 karena pada faktanya Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 11 oktober 2014 hari sabtu.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 2, karena pada faktanya Termohon dan Pemohon Tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon dalam 2 tahun pernikahan pertama, kemudian Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri yang di berikan oleh orangtua Pemohon namun bangunan nya baru jadi 50% dan sisa pembiayaan pembangunan rumah dibangun secara bersama antara Termohon dan Pemohon dan ada bantuan dari orangtua Termohon dalam perjalanan pembangunan pembiayaan rumah tersebut.
4. Bahwa pada point 3 Termohon menyatakan benar.
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena pada faktanya Pemohon lah yang berubah sikap dan perbuatan nya terhadap Termohon dengan sering berpergian keluar rumah tanpa ijin dan bahkan sampai tidak pulang tanpa ada kabar, pada puncaknya pada sekitar pertengahan tahun 2019 Pemohon ketahuan selingkuh dengan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain dan diakui perbuatan tersebut oleh Pemohon, kemudian pada akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 12 Desember 2019 Pemohon melakukan perjanjian untuk tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhan nya lagi pada kemudian hari dan beritikad untuk berubah menjadi lebih baik lagi, perjanjian itu disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga besar Termohon dan Pemohon.

6. Bahwa Termohon Menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pada faktanya Termohon sudah sangat sering mengajak Pemohon untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi dan program hamil tetapi Pemohon selalu menolak dan tidak berkenan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dengan selalu mengatakan bahwa kalau sudah waktunya Allah swt akan memberikan rejeki anak kepada Termohon dan Pemohon. Kemudian Termohon berinisiatif melakukan pemeriksaan sendiri tanpa Pemohon untuk mengetahui kesehatan reproduksinya sendiri dan ternyata memang Termohon dalam keadaan sehat reproduksinya hal tersebut bisa dibuktikan dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan bentuk rahim normal dan saluran nya tidak ada tersumbat atau penyempitan yang dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Pratama Kota Yogyakarta, yang beralamat di Karanganyar, Jl, Kolonel Sugiyono No, 98, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemeriksaan Lab nya di Pramita Lab, Jl. Sultan Agung No, 67 Gunungketur Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena pada faktanya Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah sampai pada tanggal 24 juni 2024, dan pada tanggal 24 juni 2024, pada pukul 19.00 WIB Termohon diminta ikut Pemohon untuk diantarkan atau dipulangkan kepada orangtua dari Termohon.
8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 7 karena pada faktanya Termohon selalu meminta ijin apabila ingin pergi bekerja atau keluar rumah bahkan Pemohon lah yang sering mengantarkan dan menjemput Termohon apabila Termohon berpergian keluar.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 karena pada faktanya Pemohon lah yang berubah sikap terhadap Termohon dengan sudah sering tidak pulang kerumah apabila Termohon menanyakan terkait kenapa tidak pulang dan tidak memberikan kabar Pemohon selalu menjawab Ketiduran dan tidak menjawab jelas ketiduran nya dimana. Bahkan pada sekitar bulan mei 2024 Pemohon kalau pulang kerumah selalu di atas jam 12 malam, dengan alasan lembur pekerjaan, dan sudah mulai tidur dikamar lain.

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 9 karena pada faktanya Pemohon tidak pernah membicarakan dan membahas tentang perceraian dengan baik-baik kepada Termohon. Pada hari kamis 23 mei 2024 Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin pisah dan mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon, dengan alasan sudah capek merasa selama ini tidak cocok. Pada seperti tanggal 18 juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB Termohon mendengar notifikasi chat whatsapp di handphone Pemohon, ketika Termohon mau melihat Notifikasi tersebut, Pemohon langsung mendorong Termohon hingga terpentak ketembok dan jatuh ke lantai dan segera merebut handphone milik Pemohon dari Termohon. Selain itu selama hidup bersama Pemohon, Termohon membiayai hidupnya sendiri.

11. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil point 10 karena pada faktanya Termohon kembali mencurigai Pemohon dengan indikasi melakukan perselingkuhan kembali, karena perilaku dan perbuatan Pemohon yang persis sama dilakukan pada tahun 2019. Sehingga Termohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon.

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hokum dari perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta agar Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan uang untuk pembiayaan pembangunan rumah milik Termohon Rekonvensi yang pembangunan secara 50% nya menggunakan uang pribadi Pemohon dan uang pribadi dari keluarga besar pemohon rekonvensi yaitu sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman agar berkenan untuk

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 11oktober 2014 putus karena Perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk pembangunan rumah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang uang tersebut menggunakan uang dari Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar perkara ini.
7. Apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang
8. seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian Pemohon tidak menyampaikan replik, karena setelah agenda replik replik tersebut pihak Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juli 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Termohon menyampaikan jawaban tertulis, ternyata baik Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 tahun 2022 C angka 5 huruf a, menentukan bahwa Pihak Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 kali berturut-turut pada

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	11.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	206.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 841/Pdt.G/2024/PA.Smn